BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Nomor : 014/PM.00.02/K.KI-10/02/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 4 (empat) lembar
Perihal : **Saran Perbaikan**

Samarinda, 13 Februari 2023

Kepada Yth;
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda
di
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);

3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1253);

6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024; dan

8. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat Dalam Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Mengingat :

1. Pasal 101 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
   "Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota."

2. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah :
   "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan terhadap masukan dan tanggapan masyarakat sebelum penetapan DCT."

3. Pasal 129 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah :
   "Pendukung dapat memberikan tanggapan masyarakat berkaitan dengan status pemberian dukungan yang bersangkutan kepada bakal calon anggota DPD."

4. Pasal 130 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah :

   Ayat (1)
   "KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kebenaran terhadap tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129."

   Ayat (2)
   KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi kebenaran terhadap tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara verifikasi tanggapan masyarakat dengan menggunakan formulir MODEL BA.TANGGAPAN.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA.

   Ayat (3)
   "KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi kebenaran tanggapan masyarakat kepada KPU Provinsi."

   Ayat (4)
   "Dalam hal hasil verifikasi kebenaran terhadap tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti kebenarannya, KPU Provinsi mengurangi dukungan hasil verifikasi kebenaran tanggapan masyarakat."

Ayat (5)
"Pengurangan dukungan hasil verifikasi kebenaran tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi, rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan Kesatu, rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Kesatu, rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan Kedua, dan/atau rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Kedua."

5. Angka Keempat Surat Instruksi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat Dalam Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah :
   "Dalam hal terdapat aduan masyarakat terhadap adanya penggunaan data diri sebagai pendukung Bakal Calon Anggota DPD yang terdaftar dalam SILON, maka Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota meminta kepada masyarakat untuk mengisi "FORMULIR KEBERATAN DUKUNGAN BAKAL CALON ANGGOTA DPD (sebagaimana terlampir), dan wajib menindaklanjuti dan meneruskan aduan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, guna dilakukan penghapusan data sebagaimana mestinya."

Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kota Samarinda bermaksud menindaklanjuti terkait adanya aduan dan keberatan masyarakat terhadap penggunaan data diri sebagai pendukung Bakal Calon Anggota DPD dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Yang bersangkutan merasa tidak pernah dan/atau didaftarkan sebagai pendukung bakal calon anggota DPD manapun. Aduan dan keberatan dimaksud telah dituangkan dalam Formulir Model A Pengawasan Nomor : 076/LHP/PM.01.02/02/2023 tanggal 11 Februari 2023 tentang penggunaan data diri sebagai pendukung bakal calon anggota DPD. Selanjutnya Bawaslu Kota Samarinda juga telah melakukan *crsosscheck* terhadap data diri tersebut melalui link https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung *(data terlampir)*.

Oleh karena itu, Bawaslu Kota Samarinda dengan ini menyampaikan saran perbaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Ketua

BAWASLU KOTA SAMARINDA
KETUA

Abdul Muin

Tembusan disampaikan kepada YTH :
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Pertinggal

Lampiran Surat Bawaslu Kota Samarinda

Nomor : 014/PM.00.02/K.KI-10/02/2023
Tanggal : 13 Februari 2023

DATA DIRI MASYARAKAT YANG MELAPORKAN ADUAN DAN KEBERATAN TERHADAP PENGGUNAAN DATA DIRI SEBAGAI BAKAL CALON ANGGOTA DPD DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON)

No	Nama	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Alamat	No. Telepon	Terdaftar Pendukung Calon	Daerah Pemilihan / Sebaran
1	Safhana Rizkiani	6472015205000001	Jl. Adi Sucipto RT 002 RW 000 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur	082350162400	Fahrur Razi	Provinsi Kalimantan Timur / Kota Samarinda

FORMULIR KEBERATAN DUKUNGAN BAKAL CALON DPD

SURAT PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PENGGUNAAN DATA PRIBADI DALAM DAFTAR DUKUNGAN BAKAL CALON DPD

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Safhana Rizkiani
NIK	: 6472015205000001
Tempat/ Tgl Lahir	: Blitar, 12 Mei 2000
Umur	: 22 Thn
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jln. Adi Sucipto RT.02 Kel Rawamakmur Kec.Palaran

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah memberikan dukungan kepada Bakal Calon Anggota DPD sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pendukung Bakal Calon Anggota DPD yang terdapat dalam sistem Informasi Pencalonan (SILON). Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan keberatan atas adanya Data Pribadi saya yang di gunakan sebagai Pendukung Bakal Calon Anggota DPD dan meminta untuk dapat di hapuskan/dikeluarkan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang Membuat Pernyataan



Safhana Rizkiani

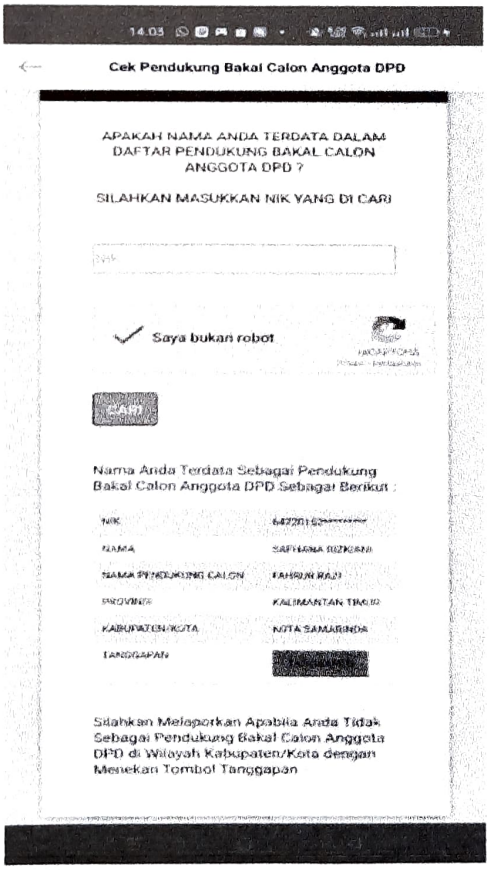
KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)


PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KOTA SAMARINDA

NIK : 6472015205000001

Nama : SAFHANA RIZKIANI
Tempat/Tgl Lahir : BUTAR, 12-05-2000
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Alamat : JL. ADI SUCIPTO
RT/RW : 002/000
Kel/Desa : RAWA MAKMUR
Kecamatan : PALARAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

HASIL TANGKAPAN LAYAR
https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung


14.03

Cek Pendukung Bakal Calon Anggota DPD

APAKAH NAMA ANDA TERDATA DALAM DAFTAR PENDUKUNG BAKAL CALON ANGGOTA DPD ?

SILAHKAN MASUKKAN NIK YANG DI CARI

NIK

Saya bukan robot

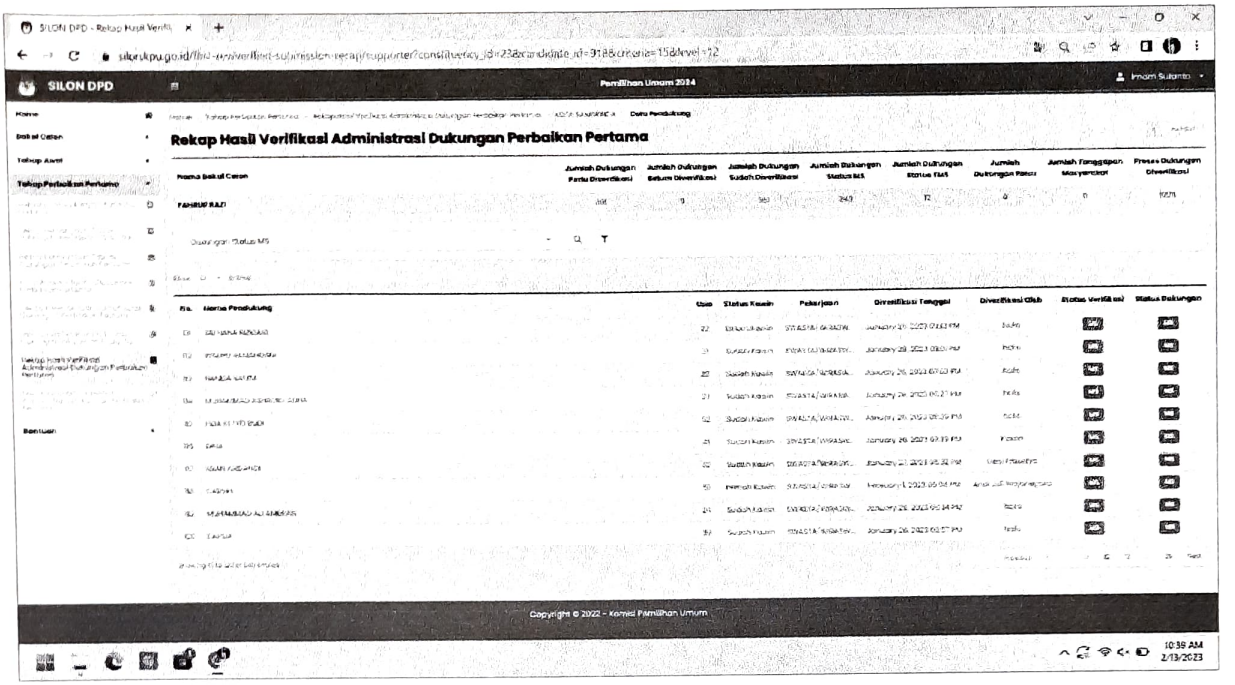
CARI

Nama Anda Terdata Sebagai Pendukung Bakal Calon Anggota DPD Sebagai Berikut :

NIK	6472016[redacted]
NAMA	SAFHANA RIZKIANI
NAMA PENDUKUNG CALON	FAHRUN RAJI
PROVINSI	KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN/KOTA	KOTA SAMARINDA
TANGGAPAN	[redacted]

Silahkan Melaporkan Apabila Anda Tidak Sebagai Pendukung Bakal Calon Anggota DPD di Wilayah Kabupaten/Kota dengan Menekan Tombol Tanggapan

HASIL TANGKAPAN LAYAR
https://silon.kpu.go.id/auth/login



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

TANDA TERIMA SURAT

No	Nomor Surat	Instansi	Penerima	No Telp/HP	TandaTangan
1	014/PM.00.02/K.KI-10/02/2023 Tanggal 13 Februari 2023	KPU Kota Samarinda	Rizki		